



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG NOMOR : 172.1/25 TAHUN 2018 TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 terdapat beberapa Rancangan Peraturan Daerah Prioritas yang belum masuk dalam daftar program pembentukan peraturan daerah, maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah tanggal 8 Maret 2019 dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 18 Maret 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 172.1/25 Tahun 2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6 );



9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 172.1/25 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2019.

KESATU : Merubah Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019, dari sebanyak 12 (dua belas) rancangan peraturan daerah prioritas, menjadi sebanyak 13 (tiga belas), yang terdiri atas :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017 - 2022;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 - 2031;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Tuberkulosis;
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri;
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Konservasi Air;
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas;
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

K E D U A : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, untuk dijadikan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Batang dalam melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 18 Maret 2019

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG,



H. I. TEGUH RAHARJO